



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2706/K4/SK.KP.4/2017

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;  
12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;  
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016.  
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 587/DIR/PPI/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama                        | : Sigit Santosa, S.E., M.M.                         |
| NIDN                        | : 0416126103  |
| Tempat, tanggal lahir       | : Surabaya, 16 Desember 1961                        |
| Pendidikan terakhir         | : Magister (S2) Manajemen, 14 Mei 2006              |
| Jabatan pertama, tmt.       | : Asisten Ahli, 1 Maret 2012                        |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli 150 Kum, 1 Maret 2012                |
| Masa kerja jabatan          | : 5 tahun 5 bulan                                   |
| Tempat tugas                | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 27 Juli 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.